



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 111 / Pid.B. / 2012 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MAWARDI JESI Alias JESI
Tempat lahir : Maumere .
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 03 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Uneng, Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabu, Sikka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01-07-2012 s/d tanggal 20-07-2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21-07-2012 s/d tanggal 29-08-2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29-08-2012 s/d tanggal 17-09-2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 12-09-2012 s/d tanggal 11-10-2012.;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 12-10-2012 s/d tanggal 10-12-2012;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No. 111 / Pid.B. / 2012 / PN.Mmr. tanggal 07 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim

No. 111 / Pid.B. / 2012 / PN.Mmr. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI JESI Alias JESI bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIYAAN " sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MAWARDI JESI Alias JESI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MAWARDI JESI Alias JESI pada hari Senin tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di belakang rumah saksi korban WINSELINUS KUDU di Jl. Sinde kabor, Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabu, Sikka, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban WINSELINUS KUDU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya di Lapangan Lorong Binter kemudian saksi korban dan saksi HERMAN BOGAR melintas di depan terdakwa yang berdiri di Lapangan dekat rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa MAWARDI JESI berteriak dengan mengatakan "Woi" seperti suara gertakan lalu saksi korban dan saksi HERMAN BOGAR tetap jalan terus sambil menjawab "ia". Pada saat saksi korban berhenti di depan rumahnya dan saksi HERMAN BOGAR sedang masuk ke rumah mengambil HandPhone lalu terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban yang sedang duduk diatas atas sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal berulang kali ke arah kepala bagian belakang ngga saksi korban terjatuh dari sepeda motomya. Setelah itu saksi korban bangun dan berlari masuk ke dalam rumahnya namun terdakwa masih mengejar saksi korban sampai ke dalam rumah lalu memukul kembali saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal ke bagian kepala belakang saksi korban. Terdakwa berhenti memukul dan kemudian lari setelah saksi STEFANUS ROLI menarik terdakwa keluar dari halaman rumah saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa saksit di kepala bagian belakang dan saksit di tangan sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/ 133/ VII/VER/ 2012 tanggal 24 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERT Dokter pada RSUD. Dr.T.C.HILLERS MAUMERE;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban **WENSELINUS KUDU** yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban di Jl. Sinde kabor, Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabu. Sikka, terdakwa memukul saksi korban Wenselinus Kudu;
 - Bahwa terdakwa menegur saksi dengan kata 'WOI' dan terdakwa gertak saksi, sehingga saksi

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jalan terus dan terdakwa tiba-tiba datang dan langsung memukul saksi berulang kali sampai saksi jatuh dari atas sepeda motor yang saksi duduki karena menunggu saudara saksi pergi mengambil HandPhone di rumah;

- Bahwa terdakwa memukul saksi banyak sekali di bagian belakang kepala, dan tangan sebelah kiri karena tangan saksi menagkis tangan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berulang kali memukul saksi, saksi terjatuh dari sepeda motornya dan saksi merasakan pusing pada kepala dan tangan sebelah kiri karena saksi menagkis pukulan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **HERMAN BAGOR** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban di Jl. Sinde kabor, Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabu. Sikka, terdakwa memukul saksi korban Wenselinus Kudu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan;
- Bahwa saksi korban mengeluh pusing, dan sakit di kepala bagian belakang karena dipukul terdakwa;
- Bahwa hanya terdakwa saja yang memukul korban;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **STEFANUS ROLI** yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban di Jl. Sinde kabor, Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabu. Sikka, terdakwa memukul saksi korban Wenselinus Kudu;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan;
- Bahwa saksi korban mengeluh pusing, dan sakit di kepala bagian belakang karena dipukul terdakwa;
- Bahwa hanya terdakwa saja yang memukul korban;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah bacakan dimuka persidangan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/ 133/ VII/VER/ 2012 tanggal 24 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERT Dokter pada RSUD. Dr.T.C.HILLERS MAUMERE, saksi korban WENSELINUS KUDU mengalami :

- Luka lecet di siku tangan kiri berbentuk elips dengan ukuran satu centi meter kali setengah centi meter ;
- kesimpulan : terdapat luka lecet pada siku tangan kiri berbentuk elips dengan ukuran satu centi meter kali setengah centi meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban di Jl. Sinde kabor, Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabu. Sikka, terdakwa memukul saksi korban Wenselinus Kudu;
- Bahwa terdakwa menghampiri korban yang duduk diatas sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan tangan kirinya dan kanannya berulang kali sehingga korban jatuh dari atas motor dan kemudian korban masuk kehalaman rumah terdakwa dan terdakwa kembali memukul korban dengan tangan kiri dan kanan ke bagian belakang kepala korban dan setelah itu sdr. STEFANUS datang dan menarik terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa terdakwa waktu memukul saksi korban dalam keadaan mabuk;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban di Jl. Sinde kabor, Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabu. Sikka, terdakwa memukul saksi korban Wenselinus Kudu;
- Bahwa terdakwa menegur saksi WENSELINUS KUDU dengan kata 'WOI' dan terdakwa gertak saksi, sehingga saksi jalan terus dan terdakwa yang dalam keadaan mabuk tiba-tiba datang dan langsung memukul saksi berulang kali di bagian belakang kepala, dan tangan sebelah kiri sampai saksi jatuh dari atas sepeda motor yang saksi duduki karena menunggu saudara saksi pergi mengambil HandPhone di rumah dan pemukulan itu berlanjut lagi sampai kehalaman rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MAWARDI JESI Alias JESI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WENSELINUS KUDU, saksi HERMAN BAGOR di persidangan dan saksi STEFANUS ROLI yang keterangannya dibacakan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di belakang rumah korban di Jl. Sinde kabor, Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabu. Sikka, berdasarkan pengakuan saksi korban terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangannya dan tidak menggunakan alat lain lagi selain hanya menggunakan kepalan tangannya yang pada awalnya terdakwa menegur saksi WENSELINUS KUDU dengan kata ‘WOI’ dan terdakwa gertak saksinya, sehingga saksi jalan terus dan terdakwa tiba-tiba datang dan langsung memukul saksi berulang kali sampai saksi jatuh dari atas sepeda motor yang saksi duduki karena menunggu saudara saksi pergi mengambil HandPhone di rumah ;

Menimbang, bahwa saksi korban WENSELINUS KUDU, saksi HERMAN BAGOR di persidangan dan saksi STEFANUS ROLI yang keterangannya dibacakan terdakwa memukul saksi WENSELINUS KUDU banyak sekali di bagian belakang kepala, dan tangan sebelah kiri karena tangan saksi menangkis tangan terdakwa dan terdakwa berulang kali memukul saksi WENSELINUS KUDU, saksi terjatuh dari sepeda motornya dan saksi merasakan pusing pada kepala dan tangan sebelah kiri karena saksi menangkis pukulan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menghampiri korban yang duduk diatas sepeda motornya dan terdakwa mengayunkan tangan kirinya dan kanannya berulang kali sehingga korban jatuh dari atas motor dan kemudian terdakwa masuk kehalaman rumah korban dan terdakwa kembali memukul korban dengan tangan kiri dan kanan ke bagian belakang kepala korban dan setelah itu sdr. STEFANUS datang dan menarik terdakwa pulang yang terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk, perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : Nomor : RSUD/ 133/ VII/VER/ 2012 tanggal 24 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERT Dokter pada RSUD.Dr.T.C.HILLERS MAUMERE, saksi korban WENSELINUS KUDU mengalami :

- Luka lecet di siku tangan kiri berbentuk elips dengan ukuran satu centi meter kali setengah centi meter ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesimpulan : terdapat luka-luka pada sisi tangan kiri berbentuk elips dengan ukuran satu centi meter kali setengah centi meter, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa masa penahanan terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain:

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI JESI Alias JESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAWARDI JESI Alias JESI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Senin, tanggal 15 Oktober 2012 oleh Kami: MURTHADA MOH. MBERU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan berikut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 oleh MURTHADA MOH. MBERU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. serta SONNY EKO ANDRIANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh BLANDINA LEFU-LEFU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri ZICO EXTRADA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

PUTU DIMA INDRA, SH.

MURTHADA MOH. MBERU, SH.

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI:

BLANDINA LEFU-LEFU

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.



Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan No.:111/Pid.B./2012/PN.MMR.